



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Jalan Darma Bhakti No. 1 B Telp. (0534) 32651 Ketapang - Kalbar

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan sebagai alat umpan balik (feed back) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Kami menyadari LKjIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “ **Good Governance** ” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya dan Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Ketapang, Maret 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang

Drs. MARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2023 melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan jabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melaksanakan 3 sasaran dan ke 3 (tiga) sasaran tersebut 1 Sasaran yang belum tercapai, Uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja		
1	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	0,64	(2.05%)	(-13.43%)	-655.1 %	4.85	≤ 100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90	95	99.66	104,9%	93	107.2%
3	Capaian Nilai RB DPMPTSP	-	26.5	-	-	-	-

- 1) Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Investasi Tahun 2022 sebesar - 13.43 % dari yang ditargetkan Peningkatan Realisasi Investasi sebesar 2.05 % sehingga capaian kinerja sebesar -655,1 %.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan 99,66 dari yang ditargetkan sebesar 95 dengan capaian kinerja sebesar 104,9%
- 3) Capaian Nilai RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dari yang ditargetkan sebesar 26.5 dengan capaian kinerja sebesar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selain menggambarkan sejauh mana keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan tahun 2023, juga memuat hambatan/kendala yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Oleh karenanya LKjIP yang disusun ini diharapkan dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur dalam upaya mewujudkan “ **Good Governance** ”.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang terpadu.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat maupun pihak investor akan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat.
3. Memangkas jumlah rata-rata waktu untuk menerbitkan izin dan non perizinan sehingga tercipta kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada investor atau masyarakat dalam menggalang investasi di Kabupaten Ketapang.
4. Menciptakan manajemen tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
5. Pembinaan internal organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diuraikan di atas, diharapkan akan mewujudkan Visi Kabupaten Ketapang yaitu : “ **MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA** “



	HAL
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF).....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2 Fungsi dan tugas.....	4
1.3 Isu-isu Strategis.....	11
1.4 Keadaan Pegawai.....	12
1.5 Keadaan sarana dan Prasarana	14
1.6 Keuangan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Startegis.....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
2.1.2 Tujuan dan Sasaran PD	23
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan PD.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	29
2.3.1 Target Belanja Tahun 2021	29
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	30
2.4 Instrumen Pendukung	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Target Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis...	35
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..	37
3.4 Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	63

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2023

Penghargaan – Penghargaan yang diterima oleh PD pada tahun 2023

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

RPJMD daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan keuangan daerah. Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dan didalam perkembangannya penetapan RPJMD daerah tidak hanya diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didahului dengan penyusunan rencana kinerja dan dokumen penetapan kinerja tiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responstabilitas manajerial pada tiap tingkatan organisasi yang

mendukung pelaksanaan kinerja pada tiap bidang secara efisien dan efektif. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendalai (controllable activities) dan kegiatan yang tidak terkendalai (oncontrollable activities). Sejalan dengan itu, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas – asas umum penyelenggara negara menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Investasi merupakan faktor penting bagi proses pembangunan ekonomi berkelanjutan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa disemua sektor ekonomi, dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan permintaan di pasar, dan jika pasar berkembang maka kegiatan volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan didalam negeri meningkat maka terciptalah pertumbuhan ekonomi. Jadi membangun kinerja perekonomian suatu negara dibutuhkan akumulasi kapital, akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomiannya dalam rangka mendorong terciptanya akumulasi modal guna pembangunan perekonomian dan akumulasi modal berupa investasi dapat berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan investasi pemerintah menetapkan peningkatan investasi sebagai salah satu program prioritas nasional dan urusan penanaman modal menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya memacu investasi


sebagai salah satu sumber dana pembangunan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas membantu Bupati Ketapang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretariat masing-masing bidang, subbagian dan seksi.

Agenda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun Masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. Ketapang



Sumber : Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dan dalam rangka pertanggung jawaban tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Ketapang dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut :

1. Dinas

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi wewenang daerah.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2. Sekretariat Dinas:

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
 - c. Pengekoordinasian dan fasilitas di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
 - d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkantoran;
 - f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas. Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. Menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan pengembangan kompetensi;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- l. Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai bidang tugasnya.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Ketapang masih diperhadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Secara internal permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor;
2. Potensi penanaman modal di Kabupaten Ketapang belum banyak dikenal oleh investor baik dalam dan luar negeri;
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum memaksimalkan untuk mengakses informasi penanaman modal yang sudah dilakukan secara online;
4. Permasalahan yang terkait dengan penyajian data-data penanaman modal diantaranya format penyajian data yang belum seragam, data-data yang disajikan belum sepenuhnya valid dan akurat serta keterlambatan pihak investor dalam mengirimkan laporan kegiatan penanaman modal;
5. Banyaknya ruko atau perumahan yang proses pembangunannya sudah berjalan tetapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) baru diusulkan dikarenakan sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur perizinan khususnya PBG dan Simpadan Jalan;
6. Luas wilayah pelayanan dan keterbatasan SKPD serta regulasi belum sempurna sehingga belum maksimalnya pelayanan perizinan didaerah pedalaman yang memerlukan langsung ke kecamatan-kecamatan sehingga masih banyak pengusaha lokal tidak memiliki izin dan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan izinnya;

7. Terbatasnya transportasi dan sarana penunjang untuk menjangkau daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten;


Sementara itu permasalahan secara eksternal atau diluar kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang antara lain Ketersediaan infrastruktur penunjang terutama akses jalan dan jaringan listrik yang masih sangat kurang

1.4 KEADAAN PEGAWAI

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil dan 22 orang Tenaga Kontrak dengan komposisi sebagai berikut:

1.4.1 Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai

Gambar. 1.2
Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai




Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan kepangkatan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak 0 orang.

1.4.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.3
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Pendidikan



31 Pegawai Negeri Sipil


■ S-II ■ S-I ■ D-IV ■ D-III ■ D-II ■ D-I ■ SMA

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan S-II sebanyak 9 orang, S-I sebanyak 11 orang, Diploma IV sebanyak 0 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, Diploma II sebanyak 0 orang, Diploma I sebanyak 0 orang, SMA sederajat sebanyak 4 orang, tamatan SMP sederajat 0 orang dan SD sederajat sebanyak 0 orang. Dari keterangan diatas bahwa kondisi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang didominasi oleh S-I yaitu sebanyak 41%.

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Gambar 1.4
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan dan jenis kelamin yaitu Golongan IV sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang), Golongan III sebanyak 19 orang (laki-laki 11 orang dan perempuan 8 orang), Golongan II sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang dan Perempuan 1 orang, Golongan I sebanyak 0 orang.

1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi gedung kantor, transportasi, fasilitas public, dan lain-lain yang mana semua itu menjadi asset dalam kondisi baik. Selain itu sarana dan prasarana tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan Prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak berfungsi lagi secara optimal. Adapun sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang

No.	Jenis Barang / Inventaris	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kantor	Baik	
2	Gudang	Baik	
3	Mobil Toyota Innova	Baik	
4	Sepeda Motor	Baik	
5	Meja + Kursi 1 Biro	Baik	
6	Meja 1/2 Biro	Baik	
7	Meja Staf	Baik	
8	Kursi Panjang/Tunggu	Baik	
9	Kalkulator	Baik	
10	Mesin Tik	Baik	
11	Faximile	Baik	
12	Tempat Koran	Baik	
13	Papan Pengumuman	Baik	
14	Komputer PC	Baik	
15	Komputer Note Book	Baik	
16	Filling Kabinet	Baik	
17	Almari	Baik	
18	Printer	Baik	
19	Proyektor (Infocus)	Baik	
20	Kulkas	Baik	
21	Dispencer	Baik	
22	Telepon	Baik	
23	AC	Baik	
24	Penghisap asap/Blower	Baik	
25	Meja Rapat	Baik	
26	Kursi+Meja Kerja	Baik	
27	Kursi Tamu	Baik	
28	Televisi	Baik	
29	Kursi Roda	Baik	
30	Jam Dinding	Baik	
31	Brangkas	Baik	
32	Bunga pajangan	Baik	
33	Gambar Presiden / Wakil Presiden	Baik	
34	Gambar Bupati / Wakil Bupati	Baik	
35	Podium Rapat	Baik	
36	Kursi Tunggu	Baik	
37	Tempat majalah	Baik	
38	Anjungan layar sentuh	Baik	
39	Sistem informasi	Baik	
40	Pompa air	Baik	
41	Speaker / microphone	Baik	
42	Piring/gelas/mangkok	Baik	
43	Sendok/garpu/pisau	Baik	
44	Tabung Gas	Baik	
45	Kompor gas	Baik	
46	Bendera/umbul-umbul	Baik	
47	Papan visual elektronik	Baik	
48	Mesin finger print	Baik	
49	Digital Manajemen Opr perizinan	Baik	

Sumber : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

1.6 KEUANGAN

Berdasarkan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana pagu dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebesar Rp.10.756.065.761,- dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2023 yaitu sebesar Rp. 13.390.624.600,-.

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD, perencanaan anggaran tahun yang bersangkutan dan beberapa instrumen pendukung.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA OPD

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Standar Nasional.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang dilakukan
6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. REALISASI ANGGARAAN

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA KEPALA PD TAHUN 2023
LAMPIRAN 2 : PENGHARGAAN –PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PD PADA TAHUN 2023

**BAB
II****PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu tahun 2021 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat, Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

1.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*)

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pelaksanaan program

dan kegiatannya disepadankan dengan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam melaksanakan aktivitas dan pencapaian organisasi. Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai (pejabat dan staf) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai suatu unit organisasi di masa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai , arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun Visi Kabupaten Ketapang yaitu :

**“ MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA “**

:

Pada visi tersebut terdapat 2 kata kunci yaitu Maju dan Sejahtera artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Ketapang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- a. **Maju**, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.
- b. **Sejahtera**, kamus besar Bahasa Indonesia mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini kesejahteraan memiliki dimensi :
 - 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan;
 - 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan;
 - 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya;
 - 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Ketapang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik
2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Daya Saing
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Yang Merata dan Berkeadilan.
5. Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang

Adapun yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yaitu misi Pertama “ ***Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik*** dan Misi Ke Lima “***Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat*** “

Untuk mencapai Misi Pertama dan Kelima tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang menjabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang

Visi : Kabupaten Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Peningkatan akses pelayanan publik kepada masyarakat.	1. Membangun Mall Pelayanan Publik 2. Melaksanakan / Memberikan Pelayanan Perizinan di Tiap - tiap Kecamatan
2	Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Optimalisasi Identifikasi Potensi Investasi 2. Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi 3. Peningkatan Promosi Secara Lansung 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1. Optimalisasi Metode dan sistem Perhitungan PMA/PMDN 2. Percepatan Pengesahan Peraturan tentang Kemudahan Berinvestasi 3. Peningkatan Kerja Sama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah 4. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sumber : RPJMD Kabupaten Ketapang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026).

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN PD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif

panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan Tujuan harus cukup jelas;
- b. Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi;
- c. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi;
- d. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (**Critical Success Factor**);
- e. Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai;
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi;
- g. Rumusan Tujuan harus mencerminkan “**Core Area**” dimana organisasi berperan.

Adapun tujuan dalam potret besar yaitu “ **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan satu Pintu dan Peningkatan Realisasi Investasi PMA / PMDN** dimana gambaran besar tersebut kemudian diperjelas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara bersih dan baik (Good Government)
2. Mewujudkan kualitas pelayanan secara profesional dan handal
3. Mewujudkan / meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, khususnya dalam bidang perizinan
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan profesional.

SASARAN :

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang lebih besar yaitu : ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Meningkatnya Realisasi Investasi PMA / PMDN***, akan tetapi secara spesifik sasaran diatas dapat dijabarkan atau diperjelas sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit.
2. Pelayanan satu pintu harus didukung oleh sistem dan infrastruktur yang memadai
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan atau diklat kepada ASN DPMPTSP
4. Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan Investasi
5. Meningkatkan profesionalisme tim teknis
6. Menambah jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Ketapang Tahun 2021-2026

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Pertahun					Kondisi Akhir
					ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	
1. Menurunnya Realisasi Penanaman Modal PMA / PMDN	Meningkatkan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realiasi Investasi	2.05	2.75	3.45	4.15	4.85	4.85
		Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91.5	95	96	97	98

Sumber : RPJMD Kabupaten Ketapang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026).

2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Organisasi tidak terlepas dari lingkungan dan selalu dihadapkan pada kondisi lingkungan yang beraneka ragam dan senantiasa selalu mempengaruhi perkembangan kinerja organisasi. Lingkungan merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan organisasi dan merupakan kunci-kunci yang berpengaruh dan tantangan yang harus diakomodasikan, agar tingkat keberhasilan kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal. Lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain meliputi :

- **Lingkungan Internal meliputi :**

a. Kekuatan (Strength)

- Kapasitas kelembagaan yang terus berkembang.
- Heterogenitas budaya masyarakat yang didukung dengan suasana yang kondusif
- Memiliki kewenangan untuk pengolahan perizinan dan non perizinan
- Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang.

b. Kelemahan (Weakness)

- Kondisi geografis yang cukup luas sehingga belum maksimal untuk dikembangkan
- Belum tertatanya manajemen perencanaan serta terbatasnya sumber pendanaan yang berbasis kinerja
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional
- Koordinasi yang belum maksimal

- **Lingkungan eksternal meliputi :**

1. Peluang (opportunities)

- Tuntutan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dan transparan sangat tinggi.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

2. Ancaman / Tantangan (Threats)

- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan
- Masih rendahnya pengetahuan aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas dan berdasarkan strategi RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2021 - 2026 pada Misi 5 yaitu Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat maka diperoleh strategi untuk mencapai sasaran yaitu ; **Peningkatan Akses Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**, akan tetapi strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha
2. Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS)
3. Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan prima
6. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.

Agar strategi tersebut diatas dapat di implementasikan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan secara Online
3. Memberikan kemudahan dalam investasi

Adapun arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang jika dikembangkan untuk mencapai visi misi adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Ketapang
2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global

3. Mendorong kegiatan investasi untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan ekonomi daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan rekruturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), kebijakan dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2023 disusun mengacu kepada KUA / PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan DPRD Kabupaten Ketapang.

Output dari proses penyusunan dan penetapan perencanaan kinerja adalah dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja sasaran (outcome) yang direncanakan pada tahun yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyusun RKT 2023 yang mana selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja tahunan 2023 (Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023) terlampir.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang menunjukkan tekad dan janji pimpinan suatu instansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu)

tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola instansi tersebut. adapun tujuan khusus penetapan kinerja antara lain yaitu :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan langsung)
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Bupati Ketapang dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dilaksanakan pada bulan Januari 2023, kemudian mengalami perubahan pada bulan September 2023 (yang ditandatangani bulan September 2023) dimana pada dokumen Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari 3 Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang hendak diwujudkan capaian kinerjanya pada pelaksanaan anggaran tahun 2023. Adapun rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2023 disusun berdasarkan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	2.05
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	95
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.5

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

2.3.1 Target Belanja Tahun 2023

Untuk membiayai pencapaian tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama dan target yang direncanakan dan ditetapkan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana pagu dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebesar Rp. 10.756.065.761,- dengan rincian Belanja operasi sebesar Rp. 8.990.529.561,- dan Belanja modal sebesar Rp. 1.765.536.200,-. dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 13.390.624.600,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 11.082.644.150,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.307.980.450,-

Tabel. 2.4
Target Belanja DPMPTSP Kab. Ketapang pada APBD Perubahan 2023

No.	Uraian	Target	Prosentase
1	Belanja Operasional	11.082.644.150,-	82,76 %
2	Belanja Modal	2.307.980.450,-	17,24 %
	Jumlah.....	13.390.624.600,-	100.00%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023


2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Anggaran Belanja Operasi DPMPTSP
Kab. Ketapang Tahun 2023

No	Sasaran	Anggaran	%	Keterangan
1	Program Utama	Rp.3.766.302.000,-	28.13%	
	- Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 538.902.000,-	22.25%	➢ Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	- Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Rp. 1.526,790.000,-		➢ Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	- Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 793.740.000,-		➢ Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	- Meningkatnya Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal yang akuntabel	Rp. 133.980.000,-		➢ Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Penanaman Modal
	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 772.890.000,-	5.77%	➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
2	Program pendukung	Rp.9.624.322.600,-	71.87%	Program Kesekretariatan
	Jumlah.....	Rp.13.390.624.600,-	100.00%	

Gambar 2.1
Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Per Sasaran DPMPTSP Tahun 2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang Tahun 2023 digunakan instrumen-instrumen pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Dalam hal pelayanan perizinan sebagai dampak positif dari keluarnya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 dimana Sistem pelayanan perizinan telah beralih dengan menggunakan sistem elektronik secara online melalui **Online Single Submission (OSS)** dimana Cukup dengan mengakses www.oss.go.id, namun jika pelaku usaha mengalami hambatan dalam proses permohonan, maka pelaku usaha / masyarakat dapat langsung datang ke DPMPTSP Kab. Ketapang untuk didampingi dalam penginputannya,"

Selain itu berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (**SiCantik**) yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, serta Aplikasi **Digimon** dengan pelayanan perizinan secara online juga, Oleh sebab itu DPMPTSP Kab. Ketapang bersama Instansi Teknis selalu berkoordinasi secara berkala guna menyempurnakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan, dan pengawasan kegiatan izin yang telah dikeluarkan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah adalah pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang, diharapkan memberikan dampak nyata dan luas terhadap

peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan public sebagaimana Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat maka pada tahun 2019 Tim Koordinasi dan Percepatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Ketapang telah melakukan pengukuran SKM terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

Adapun indikator Persentase Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu sebesar 99.66 dengan mutu pelayanan A (sangat Baik dikisaran 88.31-100.00).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

3.1 TARGET JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022

Perbandingan Capaian kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.1.1
Target Tahunan Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Baseline	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	Realisasi /Target x 100%	0.64	1.35 %	2.05 %	2.75 %	3.45 %	4.15 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Angka SKM	90	91	95	96	97	98
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai RB	-	25.5	26.5	27.5	28.5	29.8

	Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang memiliki 3 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Pada tahun 2023, indikator sasaran tersebut secara keseluruhan rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun penjabaran dari Indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Ketapang tahun 2023 jika dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan dalam tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4			
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	Nilai Investasi (Persentase) Laporan LKPM	(2.05 %)	(-13.43 %)	-655,1 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Angka SKM	95	99.66	104.9%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB	26.5	-	-%

- Untuk Sasaran (1) Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Penanaman Modal PMDN / PMA ditargetkan sebesar 4.85 % pada tahun akhir Renstra

(2026). Dan Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA pada tahun 2023 (Rp. 7.927.033.540.000,-) dibandingkan dengan Realisasi Investasi Pada Tahun 2022 (9.157.465.990.000) sebesar -13.43 % dari yang ditargetkan sebesar 2.05 % (Rp. 6.469.966.307.269,72,-) secara keseluruhan menunjukkan bahwa capaian sasaran pertama belum melampaui realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar -655,1 %.

- Untuk Sasaran (2) Meningkatnya Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu ditargetkan sebesar 98 pada tahun akhir Renstra (2026). Dan Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu tahun 2023 sebesar 99.66 dari yang ditargetkan sebesar 95 maka secara keseluruhan menunjukkan bahwa capaian sasaran kedua telah melewati target dari akhir Renstra. Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 104.9%
- Untuk Sasaran (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di targetkan dengan Nilai 29.8 pada tahun akhir Renstra (2026). Dan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 tidak dinilai lagi karena penilaian RB di fokuskan langsung ke Daerah Kabupaten, maka capaian kinerja RB OPD Mengikuti Nilai RB Kabupaten.

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam IKU Dpmpptsp 2023 langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal adalah :
 - Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal melalui peraturan-peraturan daerah dimana saat ini masih dalam tahap penyusunan Perbup tentang Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal.
 - Melakukan pengawasan secara Intens ke Pelaku Usaha

- Melakukan Promosi Investasi melalui Pembuatan Vidoe Investasi, Majalah Potensi, Pemasangan Baligho, Pamphlet dan lain-lain
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan adalah:
- Melakukan Bimtek /Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat serta ASN melalui tatap muka langsung di Kecamatan Sungai Melayu Rayak dengan peserta sebanyak 64 Orang, di Kecamatan Air Upas dengan Peserta sebanyak 64 Orang, di Kecamatan Nanga Tayap dengan Peserta Sebanyak 64 Orang, di Kecamatan Matan Hilir Utara Sebanyak 64 Orang.
3. Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Cara Melakukan Reformasi Dalam Pelayanan Publik dengan membuat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam perencanaan jangka menengah (2021-2026) sehingga terdapat penyesuaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dari tahun sebelumnya. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2.1
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran I) dan (sasaran 2)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	$\frac{\text{Jumlah Investasi } n - \text{Jumlah Investasi } n-1}{\text{Jumlah Investasi}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Puas}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilayani}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB DPMPTSP Tahun 2023 : target Nilai RB DMPTSP tahun 2023 X 100%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

Adapun data pendukung untuk mencari hasil dari sasaran I tersebut yaitu jumlah Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMD tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BKMP RI lewat Aplikasi LKPM . Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.2.2
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran PD

NO.	Kinerja Utama	Baseline Tahun ke - n	Tahun n+1			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	0.64	(2.05 %)	(-13.43 %)	-655,1 %	4.85	≤100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90	95	99.66	104.9%	98	>100
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	26.5	-	-%	29.8	-

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 2.05 % , dan didapat Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA tahun 2023 sebesar -13,43 %, ini menunjukkan capaian kinerja sebesar -655,1 %.

- Untuk sasaran I tergolong Belum Berhasil dikarenakan capaian kinerja ≤100 % dimana capaian sebesar -655,1 % (7,927 Trilyun Rupiah Nilai Investasi yang masuk sampai dengan bulan Desember 2023 masih dibawah Realisasi Investasi Pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.157 Trilyun.


- Untuk sasaran II juga tergolong Sangat Berhasil dikarenakan capaian kinerja $\geq 100\%$ dimana capaian sebesar 104.9% (99/66 Angka SKM yang didapat DPMPTSP sampai dengan bulan Desember 2023 dari 95 Angka SKM DPMPTSP yang ditargetkan pada tahun 2023).
- Begitupun untuk sasaran III Penilaian RB untuk setiap OPD tidak dilakukan lagi karena penilaian RB di fokuskan langsung ke daerah Kabupaten.



TARGET REALISASI INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2023 dan Rancangan Tahun 2024-2026 DAN REALISASI PMDN/PMA dan UMK

TARGET RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN	2020	2021	2022	2023	RANCANGAN		
					2024	2025	2026
TARGET (Rp. Triliun)	19,41	20,09	20,79	21,52	21,84	22,17	22,50
PMDN (Rp. Triliun)	9,32	9,64	9,38	10,33	11,36	11,53	11,70
PMA (Rp. Triliun)	10,09	10,44	10,70	11,19	10,48	10,64	10,80
Realisasi PMDN/PMA (Triliun)	20,19	17,54	20,08	22,15	Realisasi PMDN Rp.14,89 T dan PMA Rp.7,26 T		
Realisasi Mikro + Kecil (Semester I dan II)							
Mikro (Triliun)	-	-	-	2,86	26,90 Triliun (124,99 %)		
Kecil (Triliun)	-	-	-	1,89			
Capaian	104,04%	87,32%	96,59%	124,99%			




KABUPATEN KETAPANG

7,93 T 35,79%	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Target	11,40	8,77	6,64	7,33	7,48 T	10,52 T
	Realisasi	5.324,75	5.178,05	6.170,31	9.157,47	7.93 T	
	Capaian	46,69%	59,67%	92,87%	124,84%	105,89%	

*) 2024 berdasarkan perhitungan persentase kontribusi realisasi 3 tahun terakhir (2021-2023)

Tren Investasi Triwulanan



Sebaran Investasi Berdasarkan Sektor



KABUPATEN KUBU RAYA


1,16 T	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Target	5,40	4,31	1,37	1,52	1,27 T	1,38 T
	Realisasi	794,86	1,53	1,12	766,85	1,16 T	
	Capaian	14,72%	35,64%	81,49%	50,44%	91,35%	

Tren Investasi Triwulanan



Sebaran Investasi Berdasarkan Sektor





Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dicapai dengan pelaksanaan program kegiatan. Adapun Program Kegiatan yang diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

PROGRAM UTAMA :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
 - 1.1.1 Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - 1.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 1.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
 - 1.2.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.2.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

2. **Program Promosi Penanaman Modal**
 - 2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**
 - 3.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
 - 3.1.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - 3.1.2 Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3.1.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
 - 3.1.4 Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif daerah.
4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
 - 4.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 4.1.1 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- 5.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
- 5.1.1 Sub. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PROGRAM PENDUKUNG :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.6 Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulan / Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 1.3.2 Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.3.3 Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.3.4 Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.2 Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 1.7.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3 Sub. Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7.4 Sub. Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7.5 Sub. Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program kegiatan diatas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2023. Dan didalam sub bab berikut akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja.

Tabel. 3.2.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capain Kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Target	6.296 T (1.35)	6.469 T (2.05)	6.693 T (2.75)	6.970 T (3.45)	7.309 T (4.15)
		Realisasi	9.157 T (48.41)	7.93 T (-13.43)			
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Target	91	95	96	97	98
		Realisasi	98.61	99.66			
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada DPMPSTP	Target	25.5	26,5	27	27,5	28
		Realisasi	28.72	-			

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Tabel. 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Target Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Sekitar berdasarkan Laporan LKPM

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				
			Target Nasional	Propinsi Kalbar	Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara	Kab. Kubu Raya
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	1.418,9 T (101,3 %)	22,15 T (96,56 %)	7.927 T (105,9 %)	227,43 M (31,24%)	1,16 T (91,35%)
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	-	99.66	-	-	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2023 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang penanaman modal dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang

belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi. maupun tantangan dalam lingkungan Eksternal yaitu perilaku masyarakat dalam menyikapi perizinan.

Pada Sasaran I berfokus kepada “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal ”, yang dimana terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yaitu OSS (Online Single Submission) dan SICANTIK.

Aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Aplikasi OSS (Online Single Submission)



Sumber : Link Aplikasi OSS (Online Single Submission)


Berdasarkan gambar diatas, dalam proses Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang telah terintegrasi secara elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam pembuatan ijin. Para Pelaku Usaha

hanya perlu menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan dapat membuat ijin secara mandiri, maupun dibantu oleh petugas pelayanan. Pelaku usaha, akan dibimbing dan diberikan arahan oleh petugas dalam pembuatan ijin secara bertahap agar mengurangi kesalahan dalam pengisian data, sehingga proses pelaksanaan pelayanan dapat lebih efektif.

Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang juga memiliki Aplikasi SI CANTIK dalam mengelola setiap dokumen / berkas perizinan yang diajukan.

Aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

Gambar 3.2
Aplikasi SICANTIK



Sumber : Link Aplikasi SI CANTIK

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang telah menerapkan sistem aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan pelayanan. Hal ini bertujuan agar dokumen/berkas yang telah diproses dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang menyediakan sarana-prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan Komputer dalam menunjang proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyediakan Mesin Printer, dalam melakukan pencetakan dokumen/berkas.
- c. Menyediakan meja dan kursi pelayanan.
- d. Menyediakan jaringan WIFI bagi pelaku usaha.
- e. Menyediakan Anjungan Informasi.
- f. Menyediakan TV sebagai media penyampaian seputar pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Mengoperasikan MAL Pelayanan Publik yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Gambar Sapras Mal Pelayanan Publik (MPP)




Gedung Mal Pelayanan Publik



Meja Pelayanan DPMP TSP



Meja Pelayanan Bappenda dan Bank Kalbar



Meja Pelayanan beberapa OPD Vertikal



Area Konsultasi



Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak



Meja Informasi dan Mesin Antrian

2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk mendukung setiap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi para pelaku usaha yang ingin bertanya terkait Pelayanan Perizinan maupun pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang Menyediakan Ruang Khusus Konsultasi bagi pelaku usaha yang ingin bertanya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :

Gambar 3.3
Ruang Konsultasi DPMPTSP



Sumber : Ruang Konsultasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ketapang

Ruang Konsultasi disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang, sebagai upaya untuk mendukung pemberian pelayanan perizinan. Selain itu, setiap para pelaku usaha yang melakukan konsultasi diwajibkan untuk mengisi daftar tamu, untuk mendata setiap pelaku usaha yang ingin membuat izin tersebut.

Selanjutnya, dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Ketapang melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan

Pada tahun 2023 tidak terdapat laporan kasus pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang atau Nihil. Jikapun ada kasus pengaduan, Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yaitu dengan melakukan koordinasi dengan lurah setempat, melakukan koordinasi dengan Satpol PP serta OPD Yang terkait dan melakukan tindaklanjut dari hasil koordinasi tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung proses pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang (MAL Pelayanan Publik) menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Menyediakan Ruangan Khusus Bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan konsultasi.
- b. Menyediakan Meja dan Kursi yang memadai.
- c. Menyediakan AC /pendingin udara.
- d. Menyediakan Anjungan informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. Menyediakan Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui
- f. Menyediakan Ruang Bermain Anak
- g. Menyediakan Meja Informasi

Adapun Faktor Keberhasilan dari tercapainya target kinerja yaitu :

1. Ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melalui perencanaan program kegiatan yang tepat dan

terarah dalam mewujudkan perizinan dan non perizinan yang didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

2. Potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Ketapang yang kaya akan sumberdaya alam seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang dll, budaya masyarakat, iklim dan letak geografis serta kebudayaan yang dimiliki daerah.
3. Faktor stabilitas politik dan perekonomian yang sangat berguna bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah karena menjamin kepastian berusaha.
4. Kebijakan pemerintah yang mana kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target akan tetapi hampir semua kegiatan maksimal telah dikerjakan/dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. adapun kegagalan yang muncul dikarenakan faktor :

1. Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat yang mengajukan perizinan karena menganggap membuat izin usaha berbelit-belit, mahal dan lain-lain.
2. Luasnya cakupan wilayah Kab. Ketapang dan masih terbatasnya anggaran.
3. Kemudian masih kurangnya promosi investasi yang dilaksanakan sehingga informasi penting tentang potensi investasi yang ada belum terekspos secara menyeluruh sehingga sedikit menarik minat investor asing dikarenakan masih minimnya informasi potensi daerah.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun

demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.


Pada Sasaran I berfokus kepada “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”, yang dimana terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan program dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Daerah

Dalam mendukung Penyediaan Potensi Daerah di Kabupaten Ketapang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan Buku Potensi Daerah yang didalamnya berisikan potensi-potensi daerah yang dimiliki dalam mendukung perkembangan perekonomian dan investasi daerah. Buku tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.4
Buku Potensi Daerah Tahun 2023



Sumber : Buku Potensi Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan buku potensi daerah yang dimana berisikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ketapang, baik wisata, perindustrian, fasilitas umum yang mampu mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Daerah, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Menyediakan Buku Potensi Daerah.
- b. Menyediakan Video / Foto Potensi Daerah
- c. Menyediakan Spanduk terkait Potensi Daerah di Kabupaten Ketapang dan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP

Gambar. 3.5
Spanduk Pelayanan Perizinan DPMPTSP



- b. Program Promosi Penanaman Modal
 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melakukan Promosi terkait Penanaman Modal kepada para pelaku usaha baik tingkat menengah, maupun atas. Proses pelaksanaan promosi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Ketapang dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2023 salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Promosi investasi adalah pemilihan Duta Investasi dimana Duta-duta Investasi ini diharapkan dapat mempromosikan potensi-potensi yang ada di kabupaten ketapang baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1. Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Gambar 3.6
Bimbingan Teknis Kemudahan Berusaha : Kebijakan Penanaman Modal, Kemitraan Usaha, Sistem OSS dan Sistem LKPM Online Tahun 2023



Sumber : Bidang data dan Pengendalian DPMPSTSP

Berdasarkan gambar diatas, maka disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, telah melakukan Pembinaan terkait Penanaman Modal yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan investasi di Kabupaten Ketapang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan arahan dan bimbingan kepada para pelaku usaha dalam pembuatan ijin, maupun berinvestasi di Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung Penyelenggaraan Pembinaan Penanaman Modal, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Memfasilitasi tempat Sosialisasi dalam penyelenggaraan kegiatan
 - b. Menyediakan Proyektor dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan.
 - c. Menyediakan buku pedoman bagi para pelaku usaha.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan secara intern kepada Pelaku usaha

Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun anggaran 2023 untuk meningkatkan capain kinerja dari sasaran Pertama ini perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan anggaran terutama yang berhubungan dengan pelayanan perizinan agar target akhir RPJMD tahun 2023 dapat terpenuhi.
- b. Perlu adanya promosi investasi secara masif dan berkelanjutan agar informasi tentang potensi daerah Kabupaten Ketapang dapat diakses dengan mudah oleh Investor asing sehingga investasi yang masuk kedaerah dapat menyokong program pembangunan didaerah.


Secara umum solusi yang akan dilakukan, meliputi berbagai faktor antara lain :

Adapun solusi yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam pembuatan ijin OSS
- b. Memberikan Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha.
- c. Menetapkan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan Standar Pelayanan terkait SOP pelayanan perizinan.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan.
- f. Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal bagi para pelaku usaha

- g. Menetapkan aturan yang jelas dan terarah terkait penanaman modal.

Gambar 3.7
Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jangka Waktu 3 Tahun Terakhir 2021 s/d 2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Dari keterangan diatas dapat dijabarkan bahwa :

- a. Peningkatan Nilai Investasi dimana pada tahun 2023 dimana target sebesar 6.47 T, realisasi 7.93 T atau Capaian Kinerja 122.56 %, dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target 6.296 T, realisasi 9,157 T dengan kenaikan capaian 145,43 %, jika dibandingkan tahun 2022 terlihat realisasi investasi pada tahun 2023 terjadi penurunan namun jika dilihat dari target tahun berkenaan realisasi investasi masih melebihi target dengan kata lain capaian kinerja masih diatas 100%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Secara teknis bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Adapun untuk mendukung indikator Kinerja Utama Pencapaian indikator tersebut melalui program :

Tabel. 3.2.5
Realisasi Anggaran Persasaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6			
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	2.05 %	-13.43 %	-655,1 %		2.993.412.000,-	2.836.068.298,-
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	95	99.66	104,9 %	-	772.890.000,-	751.321.065,-
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.5	-	-			

Tabel. 3.2.6
Analisis Efisiensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	-655,1 %	94.7 %	5,3 %
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.	104.9 %	97.21 %	2,79%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- %		
Total / Rata-Rata			-275,1%	95.95 %	4,05 %

Berdasarkan tabel 3.2.6 diatas. Kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

secara keseluruhan belum melampaui target, dimana sasaran indikator pertama belum mencapai target dan sedangkan sasaran kedua kedua sangat tinggi yaitu diatas 100% sehingga secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja **-275,1 %** dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar **4.05 %**, Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan teknologi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana.

Tindak Lanjut Hasil Review atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk Tahun 2023 Tindak Lanjut atas review Inspektorat adalah sebagai berikut :

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS PROGRES PENYELESAIAN
1	Mengunggah Perencanaan Kinerja di Website resmi Perangkat Daerah segera setelah diselesaikannya dokumen perencanaan	Semua Dokumen Perencanaan Kinerja telah di unggah di Website resmi Perangkat Daerah	Sudah di Upload
2.	Memastikan kualitas dari kecukupan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound</i>) terutama pada kriteria specific, relevansi dan terukur	Semua Dokumen sudah diperhatikan kualitas dan kecukupan indikatornya agar memenuhi kriteria SMART	Sudah dilaksanakan
3.	Melakukan review dan perbaikan untuk memastikan kualitas <i>cascading</i> (Perjenjangan) Kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi <i>Outcome</i> (hasil) sesuai dengan tingkatan dengan memperhatikan <i>logical Framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien.	Akan dilakukan Review dan Perbaikan terhadap kualitas <i>cascading</i> yang berorientasi <i>Outcome</i> (hasil) dengan memperhatikan <i>logical Framework</i> .	Dalam Proses
4.	Melakukan Survey Internal terkait pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap penetapan dan pencapaian kinerja individu dan organisasi	Akan dilakukan Survey terkait pemahaman dan kepedulian pegawai Terhadap penetapan dan pencapaian kinerja individu dan organisasi	Sudah dilaksanakan
5.	Memanfaatkan Analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya.		Sudah Dilaksanakan

	Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria <i>relevant dan Achievable</i> serta dapat memenuhi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	Target Kinerja sudah ditetapkan dan diperhitungkan dengan melihat Trend dari tahun-tahun sebelumnya	
6.	Mengembangkan system informasi pengelolaan manajemen kinerja terintegritas antara organisasi dan individu secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah dan memanfaatkannya dalam proses pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala	Melakukan Pengembangan system informasi pengelolaan manajemen kinerja terintegritas antara organisasi dan individu secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah dan memanfaatkannya dalam proses pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala	Dalam proses
7.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja baik pada tingkat organisasi maupun individu sebagai salah satu komponen mendasar dapat memberikan reward dan punishment	Memberikan penghargaan kepada individu yang mempunyai kinerja yang baik/buruk akan diberikan reward ataupun punishment	Sudah dilaksanakan
8.	Menyusus SOP Pengumpulan data kinerja		Dalam proses
9.	Mendokumentasikan bukti dukung dari hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Bukanan/Triwulan/Semesteran) atas penerapan rencana aksi	Akan melakukan penyusunan SOP Pengumpulan data kinerja Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi telah didokumentasikan	Sudah dilaksanakan
10.	Melakukan publikasi dokumen laporan kinerja dengan mengunggah dokumen laporan kinerja yang telah disahkan secara berkala disitus resmi DPMPTSP guna menjadi akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pencapaian kinerja perangkat daerah	Dokumen Laporan Kinerja telah diunggah di laman website DPMPTSP	Sudah dilaksanakan
11.	Menyusun Laporan Kinerja yang sudah disesuaikan dengan Standar Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	LKJIP Telah disusun	Sudah dilaksanakan
12.	Mendorong agar informasi yang ada pada dokumen laporan kinerja tahunan dan berkala dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam upaya memaksimalkan pencapaian kinerja serta menjadi kepedulian seluruh unsur di dalam	Mendorong agar informasi yang ada pada dokumen laporan kinerja tahunan dan berkala dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian	Dalam proses

	organisasi, sehingga berimplikasi kepada budaya organisasi	aktivitas dan penganggaran dalam upaya memaksimalkan pencapaian kinerja serta menjadi kepedulian seluruh unsur di dalam organisasi, sehingga berimplikasi kepada budaya organisasi	
13.	Membuat matrik tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi implementasi SAKIP dengan dilengkapi bukti dukung tindak lanjut	Telah dibuat	Selesai
14.	Mencantumkan nilai evaluasi implementasi SAKIP dalam LKJIP pada BAB III	Melakukan perbaikan untuk Mencantumkan nilai evaluasi implementasi SAKIP dalam LKJIP pada BAB III	Dalam proses
15.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yaitu :	Akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yaitu :	Dalam proses
	1) Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal	Membuat SK tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal	Dalam proses
	2) Menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Membuat TIM untuk Menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dalam proses
	3) Membuat Lembar Kertas Kerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Untuk Sasaran Strategi OPD	Menyiapkan lembar kertas kerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk sasaran strategi OPD	Dalam proses
	4) Membuat Laporan hasil evaluasi dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Ketapang setiap triwulan	Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada inspektorat Kabupaten Ketapang Setiap Triwulan	Dalam proses
16.	Mendorong seluruh unit organisasi agar berkontribusi nyata atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang	DPMPTSP telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berjenjang	Dalam proses

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, hak dan kewajiban atau mandat yang diterima oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang, dan LKj ini disampaikan sebagai perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2023, diperoleh informasi capaian kinerja tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dimana:
 - a. Dari 3 (tiga) sasaran strategis capaian kerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - ❖ untuk sasaran I tergolong Belum berhasil dikarenakan capaian kinerja kurang dari 100% dimana capaiannya sebesar -655,1 % (Realisasi Investasi tahun 2023 sebesar 7.926 Trilyun lebih kecil dari Realisasi Investasi Pada Tahun 2022 yaitu sebesar 9.157 Trilyun) atau terjadi Penurunan realisasi penanaman modal sebesar -13.43 % dari yang ditargetkan sebesar 2,05 %.
 - ❖ Sedangkan untuk sasaran II dapat dikategorikan sangat berhasil dikarenakan capaian kinerja > 100% dimana capaiannya sebesar 104.9%. (Nilai SKM DPMPTSP Tahun 2023 sebesar 99.66 dari yang ditargetkan sebesar 95).

- ❖ Sedangkan untuk sasaran III Nilai RB untuk OPD tidak dinilai lagi dan secara keseluruhan dari akumulasi diperoleh capaian rata-rata sebesar -326.1 %.
- b. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar – **275,1 %** dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar **4.05 %**
 - c. Rekapitulasi secara keseluruhan capaian kinerja tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	Capaian 2023
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA	(2,05 %)	(-13.43 %)	-655,1 %
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	95	99.66	104,9 %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.5	-	- %
Rata-Rata Capaian Kinerja				-275,1 %

3. Pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama sebagaimana dikemukakan diatas didukung oleh ketersediaan distribusi dan alokasi dana APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang pada tahun anggaran 2023.
4. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa pencapaian kinerja tahun 2023 ini secara umum keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dalam mencapai target kinerja sasaran dipengaruhi oleh adanya upaya dari segenap

aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang serta partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya untuk membantu pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagaimana yang telah direncanakan.

5. Upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut akan segera diantisipasi pada pelaksanaan tahun anggaran mendatang dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan pembinaan aparatur serta penyusunan program kerja dan anggaran diarahkan pada pencapaian kinerja sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (result oriented)

B. Saran / Rekomendasi

Bertolak dari hasil analisis dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yang dilaksanakan pada tahun 2023, maka perlu ada langkah-langkah strategis yang sistemik dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang dengan beberapa saran / rekomendasi sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang terpadu.
2. Meningkatkan jumlah izin investasi kepada masyarakat maupun pihak investor akan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat.

3. Memangkas jumlah rata-rata waktu untuk menerbitkan izin dan non perizinan sehingga tercipta kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada investor atau masyarakat dalam menggalang investasi di Kabupaten Ketapang.
4. Menciptakan manajemen tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
5. Pembenahan internal organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jln Letjen S. Parman No. 109 Ketapang, Kode Pos : 78851

Telp (0534) 32651, Faks (0534) 32651

E-mail : dpmptsp.ktp@gmail.com Website : <http://dpmptsp.ketapangkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MARWANNOR, M.M**
 Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos**
 Jabatan : **Bupati Kabupaten Ketapang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

Ketapang, 27 September 2023

Pihak Pertama

Drs. MARWANNOR, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670427 200003 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KETAPANG**

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	2,75
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	95
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26,5

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 9.624,322.600	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 538.902.000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 1.526.790.000	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 772.890.000	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 793.740.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 133.980.000	

Pihak Kedua



MARTIN RANTAN, S.H., M.Sos

Ketapang, 27 September 2023

Pihak Pertama



Drs. MARWANNOR, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003

